



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG
ANGKA KONSUMSI PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari cemaran pangan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan senyawa bioaktif yang melebihi batas aman;
- b. bahwa dalam menetapkan batas maksimum suatu cemaran pangan, bahan tambahan pangan, bahan penolong, dan senyawa bioaktif dalam produk pangan mempertimbangkan tingkat paparan suatu bahan yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi pangan;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Angka Konsumsi Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam Makanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kriteria Mikrobiologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1139);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam Berat Dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1712);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG ANGKA KONSUMSI PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambah Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Angka Konsumsi Pangan adalah jumlah pangan yang wajar dikonsumsi per orang dalam satu hari yang dinyatakan dalam satuan metrik.
3. Cemar Pangan adalah bahan yang tidak sengaja ada dan/atau tidak dikehendaki dalam Pangan yang berasal dari lingkungan atau sebagai akibat proses di sepanjang rantai Pangan, baik berupa cemaran biologis, cemaran kimia (logam berat, mikotoksin, zat radioaktif dan cemaran kimia lainnya), residu obat hewan dan pestisida maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

4. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
5. Bahan Penolong adalah bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai pangan, digunakan dalam proses pengolahan pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan risiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi.
6. Senyawa Bioaktif adalah senyawa yang terbawa dari bahan baku perisa yang dapat memicu aktifitas biologis.
7. Kategori Pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

BAB II

ANGKA KONSUMSI PANGAN

Pasal 2

- (1) Angka Konsumsi Pangan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan batas maksimum:
 - a. Cemaran Pangan;
 - b. BTP;
 - c. Senyawa Bioaktif dalam Perisa; dan
 - d. Bahan Penolong
- (2) Angka Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Kategori Pangan 01.0 (nol satu titik nol) sampai Kategori Pangan 16.0 (enam belas titik nol).
- (3) Angka Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Angka Konsumsi Pangan per-gram, per-orang, per-hari dihitung berdasarkan data konsumsi makanan Indonesia dari hasil Survei Konsumsi Makanan Individu.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1356

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR 30 TAHUN 2018
 TENTANG
 ANGKA KONSUMSI PANGAN

TABEL ANGKA KONSUMSI PANGAN

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
01.0	Produk – produk Susu dan Analognya, Kecuali Yang Termasuk Kategori 02.0	
<u>01.1.1.1</u>	Susu (<i>Plain</i>)	65
<u>01.1.1.2</u>	Buttermilk (<i>Plain</i>)	50
<u>01.1.2</u>	Minuman Berbasis Susu yang Berperisa dan atau Difermentasi (Contohnya Susu Cokelat, Eggnog, Minuman Yogurt, Minuman Berbasis Whey)	155
<u>01.2</u>	Susu Fermentasi dan Produk Susu Hasil Hidrolisa Enzim Renin (<i>Plain</i>), Kecuali yang Termasuk Kategori 01.1.2	50
<u>01.3</u>	Susu Kental dan Analognya	30
<u>01.4</u>	Krim (<i>Plain</i>) dan Sejenisnya	10
<u>01.5</u>	Susu Bubuk dan Krim Bubuk dan Bubuk Analog	15
<u>01.6</u>	Keju dan Analognya	10
<u>01.6.1</u>	Keju Tanpa Pemeraman (Keju Mentah)	10
<u>01.6.2</u>	Keju Peram	15

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>01.6.3</u>	Keju Whey	10
<u>01.6.4</u>	Keju Olahan	20
<u>01.6.5</u>	Keju Analog (Keju Lemak Nabati)	10
<u>01.6.6</u>	Keju Protein Whey	10
<u>01.7</u>	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Susu (Misalnya Puding, Yogurt Berperisa/rasa atau Yogurt dengan Buah)	70
<u>01.8</u>	Whey dan Produk Whey, Kecuali Keju Whey	15
02.0	Lemak, Minyak Dan Emulsi Minyak	
<u>02.1.1</u>	Lemak Susu Anhidrat (AMF), Minyak Mentega Anhidrat dan Minyak Mentega, Ghee	20
<u>02.1.2</u>	Lemak dan Minyak Nabati	20
<u>02.1.3</u>	Lemak Babi, Lemak Sapi, Lemak Domba, Minyak Ikan dan Lemak Hewani Lain	8
<u>02.2.1</u>	Mentega	5
<u>02.2.2</u>	Lemak Oles, Lemak Oles dari Lemak Susu dan Campurannya	4
<u>02.3</u>	Emulsi Lemak Tipe Emulsi Minyak dalam Air, termasuk Produk Campuran Emulsi Lemak dengan atau Berperisa	10
<u>02.4</u>	Makanan Pencuci Mulut Berbasis Lemak tidak Termasuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Susu Dari Kategori 01.7	10
03.0	Es Untuk Dimakan (Edible Ice), Termasuk Sherbet dan Sorbet	70

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
04.0	Buah dan Sayur (Termasuk Jamur, Umbi, Kacang Termasuk Kacang Kedelai, dan Lidah Buaya), Rumput Laut, Biji-Bijian	
<u>04.1.1</u>	Buah Segar	85
<u>04.1.2.1</u>	Buah Beku	55
<u>04.1.2.2</u>	Buah Kering	25
<u>04.1.2.3</u>	Buah Dalam Cuka, Minyak dan Larutan Garam	25
<u>04.1.2.4</u>	Buah Dalam Kemasan (Pasteurisasi/Sterilisasi)	55
<u>04.1.2.5</u>	Jem, Jeli dan Marmalad	10
<u>04.1.2.6</u>	Produk Oles Berbasis Buah (Misalnya <i>Chutney</i>) Tidak Termasuk Produk Pada Kategori 04.1.2.5	10
<u>04.1.2.7</u>	Buah Bergula	10
<u>04.1.2.8</u>	Bahan Baku Berbasis Buah, Meliputi Bubur Buah, Puree, <i>Topping</i> Buah dan Santan Kelapa	55
<u>04.1.2.9</u>	Makanan Pencuci Mulut (<i>Dessert</i>) Berbasis Buah Termasuk Makanan Pencuci Mulut Berbasis Air Berflavor Buah	45
<u>04.1.2.10</u>	Produk Buah Fermentasi	10
<u>04.1.2.11</u>	Produk Buah Untuk Isi Pastrri	10
<u>04.1.2.12</u>	Buah Yang Dimasak	55
<u>04.2</u>	Sayur (Termasuk Jamur, Akar, Umbi, dan Aloe Vera) Rumput Laut, Kacang serta Biji-Bijian. Tidak Termasuk Produk Kacang dari Kategori 06.0	80

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>04.2.1</u>	Sayur, Kacang dan Biji-Bijian Segar	80
<u>04.2.2.1</u>	Sayur, Kacang dan Biji-Bijian Beku	160
<u>04.2.2.2</u>	Sayur, Rumput Laut, Kacang, dan Biji-Bijian Kering	15
<u>04.2.2.3</u>	Sayur dan Rumput Laut Dalam Cuka, Minyak, Larutan Garam atau Kecap Kedelai	15
<u>04.2.2.4</u>	Sayur Dalam Kemasan, Botol atau Dalam <i>Retort Pouch</i>	10
<u>04.2.2.5</u>	Puree dan Produk Oles Sayur, Kacang dan Biji-Bijian (Misalnya Selai Kacang)	10
<u>04.2.2.6</u>	Bahan Baku dan Bubur (<i>Pulp</i>) Sayur, Kacang dan Biji-Bijian (Misalnya Makanan Pencuci Mulut dan Saus Sayur, Sayur Bergula). Tidak Termasuk Produk dari Kategori 04.2.2.5	10
<u>04.2.2.7</u>	Produk Fermentasi Sayur (Termasuk Jamur, Akar dan Umbi, Kacang dan Aloe Vera) dan Rumput Laut, Tidak Termasuk Kategori Pangan 12.10	40
<u>04.2.2.8</u>	Sayur dan rumput laut yang dimasak	25
05.0	Kembang Gula / Permen dan Cokelat	
<u>05.1.1</u>	Kakao Bubuk dan Kakao Massa/Keik Kakao	20
<u>05.1.2</u>	Sirup Campuran Kakao / Cocoa mixes (syrups)	10
<u>05.1.3</u>	Olesan Berbasis Kakao, Termasuk Isian (Filling)	9
<u>05.1.4</u>	Produk Kakao dan Cokelat	10
<u>05.1.5</u>	Cokelat Imitasi, Produk Pengganti Cokelat	20
<u>05.2.1</u>	Kembang Gula Keras/Permen Keras	8

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>05.2.2</u>	Kembang Gula Lunak/Permen Lunak	9
<u>05.2.3</u>	Nougat dan Marzipan	9
<u>05.3</u>	<u>Kembang Gula Karet/Permen Karet</u>	8
<u>05.4</u>	Dekorasi (Misalnya Untuk <i>Bakery</i>), Topping (Non-Buah) dan Saus Manis	10
06.0	Serealia dan Produk Serealia yang Merupakan Produk Turunan Dari Biji Serealia, Akar dan Umbi, Kacang-kacangan dan Empulur (Bagian dalam Batang Tanaman), Tidak Termasuk Produk Bakeri Dari Kategori 07.0 dan Tidak termasuk Kacang Dari Kategori 04.2.1 dan 04.2.2	
<u>06.1</u>	Biji-Bijian Utuh, Patahan, atau Serpihan, Termasuk Beras	200
<u>06.2.1</u>	Tepung	61.7
<u>06.2.2</u>	Pati	15
<u>06.3</u>	Serealia Untuk Sarapan, Termasuk Rolled Oats	45
<u>06.4.1</u>	Pasta dan Mi Mentah Serta Produk Sejenisnya	80
<u>06.4.2</u>	Pasta dan Mi Kering Serta Produk Sejenisnya	25
<u>06.4.3</u>	Pasta dan Mi Pra-Masak Serta Produk Sejenis	115
<u>06.5</u>	Makanan Pencuci Mulut Berbasis Serealia dan Pati (Misalnya Puding Nasi, Puding Tapioka)	5
<u>06.6</u>	Tepung Untuk Adonan (Misalnya Untuk Melapisi Permukaan Ikan atau Daging Ayam)	30
<u>06.7</u>	Produk Olahan Beras	40
<u>06.8.1</u>	Minuman kedelai	80

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>06.8.2</u>	Lapisan Tipis Cairan Kedelai	35
<u>06.8.3</u>	Tahu Segar	95
<u>06.8.4</u>	Tahu Semi Kering	65
<u>06.8.5</u>	Tahu Kering	65
<u>06.8.6</u>	Kedelai Fermentasi	70
<u>06.8.7</u>	Tahu Fermentasi	35
<u>06.8.8</u>	Produk protein kedelai lainnya	35
07.0	Produk Bakeri	
<u>07.1.1</u>	Roti dan Roti Kadet (<i>Roll</i>)	50
<u>07.1.2</u>	<i>Krekers</i> , Tidak Termasuk <i>Krekers Manis</i>	50
<u>07.1.3</u>	Produk Bakeri Tawar Lainnya (Misalnya <i>Bagel</i> , <i>Pita</i> , <i>Muffin Inggris</i>)	50
<u>07.1.4</u>	Produk Serupa Roti Termasuk Roti Untuk Isi (<i>Stuffing</i>) dan Tepung Roti, Tepung Panir	9
<u>07.1.5</u>	Roti dan Bun Kukus (<i>Steamed Bun</i>)	50
<u>07.1.6</u>	Premiks Untuk Roti Tawar Dan Produk Bakeri Tawar	50
<u>07.2.1</u>	Keik, Kukis dan Pai (Isi Buah atau <i>Custard</i> , <i>Vla</i>)	30
<u>07.2.2</u>	Produk Bakeri Istimewa Lainnya (Misalnya <i>Donat</i> , <i>Roll Manis</i> , <i>Scones</i> , dan <i>Muffin</i>)	55
<u>07.2.3</u>	Premiks Untuk Produk Bakeri Istimewa (Misalnya Keik, Panekuk)	50
08.0	Daging dan Produk Daging, Termasuk Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan	
<u>08.1</u>	Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan Segar	115

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>08.2.1</u>	Produk Olahan Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan Dalam Bentuk Utuh atau Potongan Tanpa Perlakuan Panas	55
<u>08.2.2</u>	Produk Daging, Daging Unggas Dan Daging Hewan Buruan, Dalam Bentuk Utuh Atau Potongan yang Diolah Dengan Perlakuan Panas	20
<u>08.2.3</u>	Produk Olahan Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan Dalam Bentuk Utuh Maupun Potongan yang Dibekukan (Diproses, Disimpan Maupun Diperdagangkan Dalam Bentuk Beku)	110
<u>08.3.1</u>	Produk Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan yang Dihaluskan, Tanpa Perlakuan Panas	55
<u>08.3.2</u>	Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan, yang Dihaluskan, dan Diolah dengan Perlakuan Panas	55
<u>08.3.3</u>	Daging, Daging Unggas dan Daging Hewan Buruan yang Dihaluskan, Diolah dan Dibekukan	50
<u>08.4</u>	Selongsong Sosis	5
09.0	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil	
<u>09.1</u>	Ikan dan Produk Perikanan Segar, Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata serta Amfibi dan Reptil	65
<u>09.2.1</u>	Ikan, Filet Ikan dan Produk Perikanan Meliputi Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang Dibekukan	110

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>09.2.2</u>	Ikan, Filet Ikan dan Hasil Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata Berlapis Tepung yang Dibekukan	110
<u>09.2.3</u>	Hancuran (<i>Minced</i>) dan Sari (<i>Cream</i>) Ikan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang Dibekukan	110
<u>09.2.4.1</u>	Ikan dan Produk Perikanan Kukus atau Rebus	85
<u>09.2.4.2</u>	Moluska, Krustase dan Ekinodermata Rebus atau Kukus	85
<u>09.2.4.3</u>	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase, Ekinodermata Goreng atau Panggang (Oven atau Bara)	15
<u>09.2.5</u>	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang Diasap, Dikeringkan, Difermentasi dengan atau Tanpa Garam	25
<u>09.3</u>	Ikan dan Produk Perikanan Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata yang Semi Awet	40
<u>09.4</u>	Ikan dan Produk Perikanan Awet, Meliputi Ikan dan Produk Perikanan yang Dikalengkan atau Difermentasi, Termasuk Moluska, Krustase dan Ekinodermata	85
10.0	Telur dan Produk-produk Telur	
<u>10.1</u>	Telur Segar	50
<u>10.2</u>	Produk telur	30
<u>10.3</u>	Telur yang Diawetkan, Termasuk Produk Tradisional Telur Yang Diawetkan, Termasuk Dengan Cara Dibasakan, Diasinkan dan Dikalengkan	65

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>10.4</u>	Makanan Pencuci Mulut Berbahan Dasar Telur (Misalnya <i>Custard</i>)	5
11.0	Pemanis, Termasuk Madu	
<u>11.1</u>	Gula Mentah dan Gula Dimurnikan (Rafinasi)	20
<u>11.2</u>	Gula Merah, Tidak Termasuk Dalam Kategori Pangan 11.1.3	9
<u>11.3</u>	Larutan Gula dan Sirup, Juga Gula <i>Invert</i> (Sebagian), Termasuk Treacle Dan Molases (Tetes Tebu) tidak termasuk produk dari kategori 11.1.3	25
<u>11.4</u>	Gula dan Sirup Lainnya (Misal <i>Xilosa</i> , Sirup Maple, Gula Hias). Termasuk Semua Jenis Sirup Meja (Misal Sirup <i>Maple</i>), Sirup Untuk Hiasan Produk Bakeri dan Es (Sirup Karamel, Sirup Beraroma) dan Gula Untuk Hiasan Kue (Contohnya Kristal Gula Berwarna Untuk Kukis)	25
<u>11.5</u>	Madu	15
<u>11.6</u>	Sediaan Pemanis, Termasuk Pemanis Buatan (Table Top Sweeteners, termasuk yang mengandung Pemanis dengan Intensitas Tinggi)	4
12.0	Garam, Rempah, Sup, Saus, Salad, Produk Protein	
<u>12.1</u>	Garam dan Pengganti Garam	3
<u>12.2.1</u>	Herba dan Rempah	15
<u>12.2.2</u>	Bumbu dan Kondimen	6
<u>12.3</u>	Cuka Makan	2
<u>12.4</u>	<i>Mustard</i>	5

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
<u>12.5.1</u>	Sup Siap Saji dan Kaldu, Termasuk Kalengan, Botol dan Beku	2
<u>12.5.2</u>	Bubuk atau Campuran Untuk Sup dan Kaldu	55
<u>12.6.1</u>	Saus Teremulsi (Misalnya <i>Mayonais</i> , <i>Salad Dressing</i> , <i>Onion Dips</i>)	10
<u>12.6.2</u>	Saus Non-Emulsi (Misalnya Saus Tomat, Saus Keju, Saus Krim, Gravi Coklat)	9
<u>12.6.3</u>	Campuran Untuk Saus, <i>Gravies</i> , dan <i>Dressing</i>	9
<u>12.6.4</u>	Saus Bening (Misalnya Kecap Ikan)	3
<u>12.7</u>	Produk Oles Untuk Salad (Misalnya Salad Makaroni, Salad Kentang) dan <i>Sandwich</i> , Tidak Mencakup Produk Oles Berbasis Cokelat dan Kacang dari Kategori 04.2.2.5 dan 05.1.3	10
<u>12.8</u>	Ragi dan Produk Sejenisnya	2
<u>12.9.1</u>	Pasta Kedelai Fermentasi	7
<u>12.9.2.1</u>	Saus Kedelai Fermentasi	15
<u>12.9.2.2</u>	Saus Kedelai Non-Fermentasi	5
<u>12.9.2.3</u>	Saus Kedelai Lainnya	6
<u>12.10</u>	Protein Produk	2

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
13.0	Produk Pangan Untuk Keperluan Gizi Khusus	
<u>13.1</u>	Formula Untuk Bayi dan Formula Lanjutan, serta Formula untuk Kebutuhan Medis Khusus dari Bayi	
<u>13.1.1</u>	Formula Bayi	
	Formula Bayi	800 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.1.2</u>	Formula Lanjutan	
	Formula Lanjutan	750 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
	Formula Pertumbuhan	500 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.1.3</u>	Formula Untuk Keperluan Medis Khusus bagi Bayi	
	PKMK bayi (0-12 bulan)	800 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.2</u>	Makanan Bayi dan Anak Dalam Masa Pertumbuhan	
	MPASI (6-8 bulan)	60
	MPASI (9-11 bulan)	120
	MPASI (12-23 bulan)	150
<u>13.3</u>	Makanan Diet Khusus Untuk Keperluan Kesehatan, Termasuk Untuk Bayi dan Anak-Anak (Kecuali Produk Kategori Pangan 13.1)	

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
	PKMK Anak (1-3 tahun)	1200 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
	PKMK Anak (3-18 tahun)	1800 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
	PKMK Dewasa	2000 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.4</u>	Pangan Diet untuk Pelangsing dan Penurun Berat Badan	
	Pangan untuk kontrol BB	100 (Bentuk bubuk)
	Pangan untuk kontrol BB	1000 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.5</u>	Makanan Diet (Contohnya Suplemen Pangan Untuk Diet) yang Tidak Termasuk Produk dari Kategori 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 dan 13.6	
	Minuman khusus ibu hamil dan atau ibu menyusui	100 (Bentuk bubuk)
	Minuman khusus ibu hamil dan atau ibu menyusui	500 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
	Pangan tambahan untuk olahragawan (PTO)	100 (Bentuk bubuk)
	Minuman olahraga	700 mL/orang/ hari (siap dikonsumsi)
<u>13.6</u>	Suplemen Pangan	80

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
14.0	Minuman, Tidak termasuk Produk Susu	
<u>14.1.1.1</u>	Air Mineral Alami dan Sumbernya	955
<u>14.1.1.2</u>	Air Minum Olahan	1000
<u>14.1.2.1</u>	Sari Buah	60
<u>14.1.2.2</u>	Sari Sayur	60
<u>14.1.2.3</u>	Konsentrat Sari Buah	20
<u>14.1.2.4</u>	Konsentrat Sari Sayur	20
<u>14.1.3.1</u>	Nektar Buah	60
<u>14.1.3.2</u>	Nektar Sayur	60
<u>14.1.3.3</u>	Konsentrat Nektar Buah	20
<u>14.1.3.4</u>	Konsentrat Nektar Sayur	20
<u>14.1.4.1</u>	Minuman Berbasis Air Berperisa yang Berkarbonat	190
<u>14.1.4.2</u>	Minuman Berbasis Air Berperisa Tidak Berkarbonat, Termasuk Punches dan Ades	220
<u>14.1.4.3</u>	Konsentrat (Cair atau Padat) Untuk Minuman Berbasis Air Berperisa	20
<u>14.1.5</u>	Kopi, Kopi Substitusi, Teh, Seduhan Herbal, dan Minuman Biji-Bijian dan Sereal Panas, kecuali Cokelat	15
<u>14.2</u>	Minuman Beralkohol, Termasuk Minuman Serupa yang Rendah Alkohol	505

Kategori Pangan		Konsumsi Pangan (g/orang/hari)
15.0	Makanan Ringan Siap Santap	
<u>15.1</u>	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang)	25
<u>15.2</u>	Olahan Kacang, Termasuk Kacang Terlapisi dan Campuran Kacang (Contoh Dengan Buah Kering)	35
<u>15.3</u>	Makanan Ringan Berbasis Ikan	20
16.0	Pangan Campuran (Komposit), Tidak Termasuk Pangan dari Kategori 01.0 Sampai 15.0	135

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO